

**PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK DI BAWAH
UMUR DIBALAI PEMASYARAKATAN KELAS II
TANJUNGPINANG**

**Oleh
Yanty simamora
NIM. 170574201051**

Abstrak

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyelesaian permasalahan anak berhadapan dengan hukum dimana anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 ayat 7 diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dari data yang saya dapat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpinang jumlah pada tahun 2020 anak diversifikasi ada 211 dan yang berhasil 77 sedangkan di Tahun 2021 jumlah yang gagal 24 dan yang berhasil 27. Rumusan Masalah adalah Bagaimana pelaksanaan diversifikasi terhadap anak di bawah umur di Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpinang. Apa hambatan atau kendala yang di hadapi oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpinang dalam pelaksanaan Diversifikasi anak Tanjungpinang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan diversifikasi dan Hambatan yang di hadapi Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpinang. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Sistem diversifikasi adalah alternatif paling baik dalam penyelesaian kasus perkara anak, tetapi di Indonesia mungkin masih banyak orang tua yang belum paham mengenai hal ini. Kurangnya wawasan orang tua dan tingkat kesadaran yang masih rendah, penegak hukum dan pemerintah harus bekerja lebih keras lagi dalam mensosialisasikannya kepada masyarakat. Perlu diketahui bahwa proses diversifikasi ini dapat diberikan kepada setiap anak dan bukan hanya dikhususkan pada kelompok tertentu

Kata kunci: Anak, Diversifikasi, Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpinang

**IMPLEMENTATION OF DIVERSION AGAINST UNDEGARE CHILDREN
AT TANJUNGPINANG CLASS II CORRECTION CENTER**

By

**Yanty Simamora
NIM. 170574201051**

Abstrack

Prior to the existence of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, the settlement of children's problems dealing with the law where children as perpetrators of criminal acts was regulated in Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Courts. According to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System in Article 1 paragraph 7, diversion is the transfer of settlement of child cases from the criminal justice process to processes outside the criminal justice. From the data I got at the Tanjungpinang Class II Correctional Center, the number of diversion children in 2020 was 211 and 77 succeeded, while in 2021 the number failed 24 and 27 succeeded. The problem formulation is how to implement diversion against minors in Tanjungpinang Class II Penitentiary. What are the obstacles or obstacles faced by the Tanjungpinang Class II Correctional Center in implementing Tanjungpinang child diversion. it also concerns the implementation of normative legal provisions (laws) in action in every particular legal event that occurs in a society. The diversion system is the best alternative in resolving child cases, but in Indonesia there may still be many parents who do not understand this. . The lack of parental insight and the low level of awareness, makes law enforcement and the government have to work even harder in disseminating it to the public. It should be noted that this diversion process can be given to every child and is not only specific to certain groups

Keywords: Children, Diversion, Correctional Center